



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jual beli bahan bakar minyak), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai "**Pemohon**"

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohondi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register dengan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Bitg, tanggal 22 Februari 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-23/KUA.24.04.4/PW.01/2/2017, tanggal 10 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai tahun 2011 kemudian pindah di rumah sendiri di Lembeh Selatan sampai bulan Juli 2016;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. AK I, umur 8 tahun;
2. AK II, umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Termohon tidak mau diatur;
2. Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
3. Minta cerai dan mengatakan tidak ada rasa;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016, Termohon menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Bitung yang bernama **Asmawati Sarib, S.Ag.** dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 Maret 2017 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak terwujud maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2007 bukan tahun 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan tahun 2011 kemudian pindah di rumah sendiri di Lembah Selatan sampai dengan bulan Juli 2016;
3. Bahwa, benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AK I, perempuan, umur 8 tahun dan AK II, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 bukan bulan April 2016;
5. Bahwa, tidak benar penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon tidak mau diatur, namun karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama W I L bahkan telah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena selama ini Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, bahkan untuk keluar rumah pun Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon, dan mengenai dalil bahwa Termohon selalu meminta cerai jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengatakan tidak ada rasa lagi dengan Pemohon adalah benar, namun semua itu Pemohon lakukan karena sakit hati dan kecewa kepada Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016 bukan bulan Juli 2016, dan memang benar Termohon menjual semua barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, namun hal tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa rumah beserta isinya menjadi milik Termohon sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan perahu menjadi milik Pemohon, dan memang benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama karena sudah menjadi komitmen kami bersama siapa yang berbuat salah, maka dia yang harus keluar dari rumah, sehingga Pemohon harus keluar dari rumah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

7. Bahwa, benar akibat dari keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri sejak bulan April 2016 hingga sekarang, dan sejak saat itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang (jual/beli) bahan bakar minyak di kapal minyak dengan penghasilan Rp3.000.000,00-Rp8.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bertetap pada permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa, tidak benar Pemohon menjalin hubungan dengan wanita yang bernama W I L, wanita yang menelepon itu ingin berkenalan dengan teman-teman Pemohon, tetapi Termohon tidak percaya dan tetap menuduh Pemohon selingkuh, namun sekarang ini Pemohon akui bahwa benar Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama W I L, dan mengenai barang-barang rumah tangga yang telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon telah ikhlaskan;
3. Bahwa, memang benar Termohon **susah diatur** nanti **setelah** Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan Termohon ~~tetap~~ pergi ke Biak, Propinsi Papua untuk mencari pekerjaan walaupun Pemohon telah melarangnya;
4. Bahwa, tidak benar Termohon sering minta cerai **setelah** Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi **sebelum** Pemohon berselingkuh pun Termohon sering minta cerai jika bertengkar, namun perihal ucapan Termohon yang tidak ada rasa dengan Pemohon jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan memang benar ucapan itu keluar **setelah** Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon tetap berpendiW I Ln sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selain menjawab pokok perkara tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak April 2015 dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi serta tidak memperdulikan Penggugat Rekonvensi;
 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah* (menunggu) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* (hadiah) berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;



Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* (menunggu) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* (hadiah) berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar semua tuntutan Penggugat Rekonvensi sebatas kemampuan Tergugat Rekonvensi karena sekarang ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan membayar nafkah *iddah* (menunggu) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan *mut'ah* (hadiah) berupa 1 (satu) stel baju dengan nominal harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi, begitu pula Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan tetap bertahan pada jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ramli Igrisa dan Masni Dandel, NomorP-23/KUA.24.04.4/PW.01/2/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, mempunyai hubungan darah dengan Pemohon yaitu sebagai ibu kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Termohon masih kecil karena rumah orangtua Termohon dan rumah saksi bertetangga sejak dulu;
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, namun saksi hadir pada acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, namun kemudian pindah dan tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembeh Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AK I, perempuan, umur 8 tahun dan AK II, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan, anak perempuan dalam asuhan Pemohon sedangkan anak laki-laki dalam asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali, ketika di acara aqiqah anak kedua mereka, Termohon datang dan marah-marah dan langsung mengambil AK II (anak kedua) yang sedang tertidur dan dibawa pergi, ketika itu saksi mengejar dan berusaha mencegahnya namun Termohon tetap pergi membawa serta anaknya, penyebabnya karena Termohon cemburu kepada teman perempuan Pemohon yang juga menjadi tamu undangan di acara tersebut dan menuduh Pemohon bermain mata dengan perempuan itu;
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal Termohon yang sudah menjual semua barang-barang rumah tangga mereka seperti tempat tidur, kulkas, kursi dan lain-lain, dan ketika itu Pemohon mencoba mengambil televisi karena hanya itu yang tersisa namun Termohon marah bahkan mengancam akan membakar perahu Pemohon yang biasa dipakai untuk bekerja, akhirnya Pemohon mengalah;
- Bahwa selama ini yang saksi perhatikan Termohon memang kurang telaten dalam mengurus rumah tangga, urusan mencuci dan memasak ataupun bersih rumah semua dilakukan oleh orang kerja bahkan untuk mengurus anak-anaknya pun hanya saudara-saudara Termohon saja, dan kadang anak-anak tersebut terlihat kurang terawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang selalu minta cerai, saksi hanya mendengar cerita dari bapak Imam Masjid bahwa Termohon meminta bapak imam menceraikannya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil karena



Termohon menyatakan sudah tidak sabar menghadapi kelakuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon telah kembali tinggal dengan saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka tersebut;

Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung, mempunyai hubungan darah dengan Pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak kecil karena rumah orangtua Termohon dan saksi bertetangga sejak dulu hingga sekarang;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah mereka sendiri yang masih bertempat di Kelurahan Batu Lubang juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AK I, perempuan, umur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan AK II, laki-laki, umur kurang lebih 1 tahun 5 bulan, anak perempuan dalam asuhan Pemohon sedangkan anak laki-laki dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering cemburu dan curiga Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar



secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar perihal masalah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, namun yang saksi amati Termohon memang termasuk istri yang tidak mau diatur dan cuek/ acuh tak acuh;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 saksi mengetahui perihal Termohon menjual perabot rumah tangga mereka dari cerita tetangga dan saudara-saudara;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Termohon yang sering minta cerai dari cerita bapak Imam Masjid karena Termohon pernah pergi ke bapak Imam Masjid dan minta untuk diceraikan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Pemohon sekarang tinggal dengan saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan orangtua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, walaupun demikian Termohon pun sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga dengan Pemohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah hidup bersama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang yang mana saksi-saksi tersebut juga adalah saksi-saksi dalam konvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi dulunya bekerja jual beli bahan bakar minyak di kapal minyak dengan penghasilan paling rendah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun sekarang Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan untuk makan saja susah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan balik (gugatan rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, begitu pula Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar tuntutan-tuntutan di dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi hanya sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk mediator Asmawati Sarib, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2017 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula,

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian replik dan duplik tersebut selengkapny sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seseorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) exPasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

.1

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348: *fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi*, yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya:

.2

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkanketentuan Pasal 285 R.Bg.joPasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, buktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zulaikha Madea dan Yusuf Igrisa. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg.jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Lembah Selatan, Kota Bitung pada tanggal 6 Februari 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama AK I, perempuan, umur 8 tahun dan AK II, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun ceraigugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 1 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zawwaj al-maksuroh" (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat Asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehinggapengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka majelishakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan surat Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik" (Al-Ahzab: 28);

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Teori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Samson Rahman dalam bukunya Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil'alamin halaman 13 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa dilihat dari aspek epistemologi tentang tujuan perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alamai manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut diatas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg./o. Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2010, halaman 76 (2);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah lampau (*madliyah*), nafkah *iddah* (menunggu) dan *mut'ah* (hadiah) seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang, yang mana saksi-saksi tersebut juga adalah saksi-saksi dalam konvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi dulunya bekerja jual beli bahan bakar minyak di kapal minyak dengan penghasilan paling rendah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun sekarang Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan untuk makan saja susah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan untuk makan saja susah;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini:

1. Tentang nafkah lampau (*madliyah*):

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhinyasesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena sekarang ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah *madliyah* sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";-*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka dengan tidak mengurangi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, selain itu Penggugat Rekonvensi pun dalam persidangan tidak keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebankan berdasarkan kemampuannya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah selama masa *iddah* (masa menunggu) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali suci sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya **hanya mampu** membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka dengan tidak mengurangi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, selain itu Penggugat Rekonvensi pun dalam persidangan tidak keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebankan berdasarkan kemampuannya saat ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah *iddah*, majelis hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* karena kenyataannya Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensidan didepan persidangan TergugatRekonvensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأتها بعد الدخول لطلاق رجعي وجعلها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raji maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untukmembayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* (hadiah) dari Tergugat Rekonvensi sebagai penghiburan atas kesedihan yang dialaminya karena diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan di dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya **hanya mampu** memberikan *mut'ah* (hadiah) kepada Penggugat Rekonvensi berupa baju 1 (satu) stel dengan nominal harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka dengan tidak mengurangi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, selain itu Penggugat Rekonvensi pun dalam persidangan tidak keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebankan berdasarkan kemampuannya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُمْ وَرَزَقُوهُمْ فِي حَقِّ مَا رَزَقْتَهُمْ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian / Ln dan lepaskanlah mereka secara baik";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* (hadiah) kepada Penggugat Rekonvensi berupa baju 1 (satu) stel dengan nominal harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung (tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah *iddah* (menunggu) kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan *mut'ah* (hadiah) kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa baju 1 (satu) stel dengan nominal harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Nur afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **R. Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Sukarni Suma, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI., M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota II,

R. Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Sukarni Suma, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp780.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah :Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)